

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN SANTRIPRENEUR INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMANFAATAN POTENSI MASING-MASING PIHAK**

Nomor : 109/YSII/2024

Nomor : B-319/Un.02/HK.07/02/2024

Pada hari ini Senin tanggal **dua puluh enam** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh empat** (26-02-2024) bertempat di **Yogyakarta** telah disepakati dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

1. **KH Ahmad Sugeng Utomo**, lahir di Rembang tanggal 12 Desember 1979, Laki-laki, beralamat di Malangan UH7/512 A Rt 039 Rw 013, Kel. Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam kedudukannya **Ketua Dewan Pembina Santripreneur Indonesia**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Santripreneur Indonesia Nomor 06 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Sukamto SH., M. Hum, Notaris di Kabupaten Bantul dan Akte Perubahan Yayasan Santripreneur Indonesia Nomor 01 tanggal 06 April 2019 yang dibuat oleh Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H., oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **SANTRIPRENEUR INDONESIA**, berkedudukan di Kota Yogyakarta, dengan alamat di Jalan Batikan No 70 B, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya didalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 018527/B.II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020; yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan Jl. Marsda Adisucipto, Sleman, DIY 55281, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan yayasan yang menurut hukum yang berlaku, diberi hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan keagamaan Islam.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, akan melakukan kajian secara bersama-sama dalam rangka melakukan kesepakatan untuk memanfaatkan potensi masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan potensi masing-masing pihak selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk lebih meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam ruang lingkup kegiatan dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan program-program Santripreneur yang meliputi Bimtek Santripreneur, Business Meeting, Business Summit, Workshop, Sarasehan Santripreneur, Santripreneur Culture, Santripreneur Sport, Pelatihan Bisnis, Santripreneur Expo, Business Meeting, Santripreneur Camp, Santripreneur Award dan Sekolah Bisnis Santripreneur serta bidang-bidang lainnya yang relevan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat dibawahnya yang menangani bidang kerjasama
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan bidang usaha dan/atau afiliasinya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus mengacu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun sektoral serta ketentuan yang berlaku, termasuk prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan tanggal 25 Februari 2026
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terkait ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama untuk satu atau lebih bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tersebut.

- (4) Apabila sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan.

PASAL 4 INFORMASI DAN KERAHASIAAN

- (1) Para **PIHAK** sepakat untuk saling menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang hanya akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ("**Informasi Rahasia**"). Masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali:
 - a) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PARA PIHAK**;
 - b) Informasi Rahasia diperoleh **PARA PIHAK** dari **PIHAK** lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut tanpa kewajiban untuk merahasiakan;
 - c) Pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing **PIHAK** yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan;
 - d) Pengungkapan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan untuk kepentingan hukum dan/atau kepentingan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Informasi Rahasia tetap terus berlaku selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

SANTRIPRENEUR INDONESIA

Jalan Batikan No 70 A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pos 55161

Contact Person : Arif Sudrajat

Jabatan : Ketua Santripreneur Indonesia

Telepon : 0812-2638-8618

Email : santripreneur.idn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Contact Person : Ir. Sunarini, M. Kom

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama (AAKK)

Telepon : +62-274-512474, +62-274-589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.
- (5) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang dituangkan kedalam Addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK** didalamnya dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban apapun serta tidak menimbulkan akibat hukum dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali kewajiban menjaga Informasi dan Kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA,
YAYASAN SANTRIPRENEUR
INDONESIA**



KH Ahmad S Utomo
Ketua Dewan Pembina

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Phil. H. AL MAKIN, S.Ag., M.A.
Rektor